

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA sudah memberlakukan aturan ini, sehingga membuat Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA ini mengalami kenaikan Permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi dari tahun 2017-2019 sebelum Undang-undang tersebut dilakukan, dan meskipun ditahun 2020-2022 ada sedikit penurunan, tetap saja Undang-undang ini masih belum bisa dikategorikan efektif dan ideal untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Adapun faktor penyebab meningkatnya angka pernikahan usia dini di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa kelas IA dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, karena faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor agama dan orang tua, dan faktor *married by accident*, inilah yang menjadikan alasan untuk bisa dikabulkan oleh hakim.

3. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa kelas IA dalam memberikan izin dispensasi kawin pada dasarnya dilihat dari kasus perkasus, sehingga tidak semua perkara permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim juga akan melihat dari kesiapan serta kematangan para pihak dalam membina rumah tangga, selain itu melihat dari beberapa faktor yang menjadikan alasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut: 1. Mengenai kelengkapan Administrasi, 2. Tidak ada larangan perkawinan, 3. Asas Kemaslahatan daripada Kemudharatan.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan pembahasa dan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan, adapun sarannya sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Tigaraksa kelas IA dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, khususnya mengenai batasan usia yang boleh menikah bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun seharusnya dalam hal ini lebih memperhatikan tujuan utama dari Undang-undang perkawinan tersebut yakni untuk mencegah perkawinan dibawah umur. Dan sebaiknya kepada hakim Pengadilan

Agama Tigaraksa kelas IA dalam mengambil keputusan mengenai dispensasi kawin agar dengan lebih cermat, selektif dan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin ini.

2. Kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA untuk melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini dengan penyuluhan hukum atau seminar yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur kepada masyarakat, agar lebih terbuka lagi pola pikirnya serta menambah wawasan dan pengetahuan.
3. Kepada masyarakat untuk lebih membuka wawasan serta pengetahuan yang lebih dalam tentang pernikahan usia dini, serta harus lebih sadar lagi akan adanya aturan yang berlaku sekarang, sebab dari ketidaktahuan kitalah yang menjadikan kita buta akan adanya hukum diwilayah kita. Guna mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta dipertimbangkan lagi bagi yang berkeinginan melakukan pernikahan dibawah umur dengan memperhatikan manfaat dan mudharatnya.